



PUTUSAN

Nomor 133/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUSWADI BIN SYAHFARI**;
2. Tempat lahir : Sabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/21 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jurong Tgk Di Jaboi Kec. Suka Jaya Kota Sabang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 133/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
9. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 1 Maret 2024 No 175/PEN.PID/2024/PT BNA, sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
10. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 18 Februari 2024 No. 212/ PEN.PID/2024/ PT BNA, sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jantho karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

Primer:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDIAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 18 Maret 2024 Nomor 133/PID.SUS/2024/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 18 Maret 2024 Nomor 133/PID.SUS/2024/PT BNA tentang Penetapan hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 133/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor Reg.Perk : PDM-85/JTH/11/2023 tanggal 22 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSWADI BIN SYAHFARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan “percobaan atau permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan pertama primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSWADI BIN SYAHFARI berupa Pidana Penjara Mati.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Speed Boat warna hitam orange yang menggunakan 2 (dua) unit mesin tempel 40 PK merek Yamaha ;
 - 1 (satu) unit mobil merek Xenia warna coklat dengan nopol : BK 1592 AAB beserta kunci dan STNK ;
Dirampas untuk Negara.
 - 2 (dua) pak plastik berisi 40 (empat puluh) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 59.233,81 (lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh satu) gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 66,51 (enam puluh enam koma lima puluh satu) gram ;
 - 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya warna abu – abu ;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 133/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 59,27 (lima puluh sembilan koma dua puluh tujuh) gram ;
 - 1 (satu) unit handphone merek Infinix ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital ;
 - 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya warna abu-abu ;
 - 1 (satu) pucuk airsoft gun merk taurus beserta 1 (satu) butir amunisi airsoft gun ;
 - 4 (empat) butir amunisi revolver ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 163/Pid.Sus / 2023/PN Jth tanggal 26 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yuswadi bin Syahfari** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 133/PID.SUS/2024/PT BNA



- 2 (dua) pak plastik berisi 40 (empat puluh) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 59.233,81 (lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 66,51 (enam puluh enam koma lima puluh satu) gram;
- 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 59,27 (lima puluh sembilan koma dua puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya warna abu-abu;
- 1 (satu) pucuk airsoft gun merk taurus beserta 1 (satu) butir amunisi airsoft gun;
- 4 (empat) butir amunisi revolver;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Speed Boat warna hitam orange yang menggunakan 2 (dua) unit mesin tempel 40 Pk merek Yamaha;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna coklat dengan nopol : BK 1592 AAB beserta kunci dan STNK;

Dikembalikan kepada sdr. Zakaria bin Yasin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jth tanggal 26 Februari 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 6/Akta Pid/2024/PN Jth tanggal 7 Maret 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho tanggal 4 Maret 2024 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 6 Maret 2024 yang pada pokoknya berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024 tanggal 26 Februari 2024 tersebut terlalu ringan tidak mencerminkan keadilan bagi kepentingan masyarakat, sebab kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk kejahatan luar biasa (extra ordinary) oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YUSWADI BIN SYAHFARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan "percobaan atau

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 133/PID.SUS/2024/PT BNA



permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSWADI BIN SYAHFARI berupa Pidana Mati.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Speed Boat warna hitam orange yang menggunakan 2 (dua) unit mesin tempel 40 Pk merek Yamaha ;
- 1 (satu) unit mobil merek Xenia warna coklat dengan nopol : BK 1592 AAB beserta kunci dan STNK ;
Dirampas untuk Negara.
- 2 (dua) pak plastik berisi 40 (empat puluh) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 59.233,81 (lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh satu) gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 66,51 (enam puluh enam koma lima puluh satu) gram ;
- 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya warna abu – abu ;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 59,27 (lima puluh sembilan koma dua puluh tujuh) gram ;
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix ;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya warna abu-abu ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 133/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk airsoft gun merk taurus beserta 1 (satu) butir amunisi airsoft gun ;
- 4 (empat) butir amunisi revolver ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa, atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir yaitu salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 163/Pid.Sus / 2023/PN Jth tanggal 26 Februari 2024, Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti dalam perkara aquo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar pembuktian dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primer melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengenai kesalahan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Penulisan Kualifikasi Redaksi Kualifikasi Putusan dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga memandang perlu untuk merubah tentang hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 133/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : S-495/BAP.S1/07-23 tanggal 10 Juli 2023 berat barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus teh cina warna hijau merk Guanyinwang adalah seberat 59.233,81 (lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh satu) gram, dan telah disisihkan sebanyak 243,40 (dua ratus empat puluh tiga koma empat puluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium, dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 66,51 (enam puluh enam koma lima puluh satu) gram, dan telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium.

Menimbang, bahwa dilihat dari berat dan jumlahnya barang bukti berupa sabu yang diajukan seperti tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa begitu dahsyat dampak dari perbuatan Terdakwa khususnya bagi para penyalahgunaan narkotika jenis sabu ini dan masyarakat Indonesia pada umumnya, karena dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama teman-temannya yang telah menerima sabu di Perairan Langkawi Malaysia dari seseorang untuk dibawa kepantai di Desa Lamreh Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar, dengan mempergunakan speed boat menunjukan bahwa peredaran sabu itu sudah bersifat transnasional maka terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa tersebut, menurut pandangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah perbuatan yang mempunyai dampak meluas yang akan membahayakan atau mengancam kehidupan manusia, keamanan dan ketertiban serta masa depan bangsa Indonesia terutama generasi muda khususnya diprovinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang sudah berkali kali dijadikan pintu masuk bagi peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu.



Menimbang, bahwa seperti yang telah diuraikan diatas bahwa perbuatan dari Terdakwa dan teman-temanya tersebut berdampak negative bagi masyarakat luas maka adalah wajar terhadap Terdakwa dihukum yang setimpal dengan perbuatannya itu, hukuman ini nanti haruslah dapat dipahami karena pada prinsipnya pemidanaan itu bersifat mendidik bagi Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan juga harus mempunyai efek jera (deterent effect) baik bagi Terdakwa dan yang paling penting adalah bagi masyarakat luas agar tidak mengulangi perbuatan ataupun mencontoh hal yang serupa di kemudian hari yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hal yang demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai, Terdakwa mempunyai peran yang sangat signifikan dalam peredaran gelap narkoba, walaupun Terdakwa hanya berperan sebagai tekong speed boat dan sebagai penerima pesan lewat Hp dalam penjemputan sabu sebab tanpa peran Terdakwa, para bandar atau gembong narkoba tidak akan mampu memasarkan atau memperdagangkan narkotikanya kepada pembeli, oleh karena itu dalam rangka memberantas dan memutus mata rantai peredaran gelap narkoba, Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya bahkan hukuman yang seberat-beratnya, dengan tujuan menjadi sebuah preseden yang dapat mengeliminir dan menyurutkan nyali para pelaku peredaran narkoba dilapangan maka sudah sepantasnyalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap seperti tersebut diatas hukuman bagi Terdakwa adalah PIDANA MATI;

Menimbang, bahwa adapun mengenai Redaksi dari Penulisan Kualifikasi Tindak Pidana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan merubahnyanya dengan menghilangkan Pengulangan kata melakukan sehingga lengkapnya seperti dalam amar nanti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jth tanggal 26 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sepanjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, selengkapnya sebagai tersebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka memori banding dari Penuntut Umum wajar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi PIDANA MATI maka biaya perkara di bebaskan kepada Negara;

Menimbang bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No mor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jth tanggal 26 Februari 2024 yang dimintakan banding, sepanjang mengenai Redaksi Kualifikasi Putusan dan hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Yuswadi bin Syahfari** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan primer;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana “**MATI**”;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) pak plastik berisi 40 (empat puluh) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisikan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 133/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 59.233,81 (lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh satu) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 66,51 (enam puluh enam koma lima puluh satu) gram;
- 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 59,27 (lima puluh sembilan koma dua puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya warna abu-abu;
- 1 (satu) pucuk airsoft gun merk taurus beserta 1 (satu) butir amunisi airsoft gun;
- 4 (empat) butir amunisi revolver;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Speed Boat warna hitam orange yang menggunakan 2 (dua) unit mesin tempel 40 Pk merk Yamaha;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna coklat dengan nopol : BK 1592 AAB beserta kunci dan STNK;

Dikembalikan kepada sdr. Zakaria bin Yasin;

5. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding dibebankan kepada Negara.

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh kami Pandu

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 133/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiono, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Irwan Efendi, S.H., M.Hum. dan Kamaludin, S.H,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 24 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Anwar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Irwan Efendi, S.H., M.Hum.

Pandu Budiono, S.H., M.H.

Kamaludin, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Anwar, S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 133/PID.SUS/2024/PT BNA